



**SALINAN**

BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 66 TAHUN 2019  
TENTANG  
RUMAH DATA DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan daerah memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data, diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Data Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 )

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2016; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61)
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH DATA DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.
7. Rumah Data Dharmasraya adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah Daerah.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

12. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Data Dharmasraya.
15. Forum Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Penyelenggara Rumah Data Dharmasraya.
16. Portal Rumah Data Dharmasraya adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data adalah Instansi Vertikal yang berwenang untuk melakukan pembinaan terkait Data.
18. Walidata adalah perangkat daerah yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
19. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Perangkat daerah yang menggunakan Data.
21. Data spasial adalah data yang memiliki aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
22. Data aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki objek dalam data spasial.
23. Data rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

## BAB II

### PRINSIP RUMAH DATA DHARMASRAYA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

Rumah Data Dharmasraya dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; dan
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga  
Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.

- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Statistik.

#### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

##### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema /komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik

### BAB III PENYELENGGARA RUMAH DATA DHARMASRAYA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

Penyelenggara Rumah Data Dharmasraya dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian kedua  
Pembina Data

Pasal 8

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri dari:
  - a. pembina data statistik; dan
  - b. pembina data geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Badan Pusat Statistik.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian ketiga  
Walidata

Pasal 9

Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

Walidata sebagaimana dimaksud pada pasal 9 mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Rumah Data Dharmasraya;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Rumah Data Dharmasraya; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- d. menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, diumpulkan dan diolah produsen data melalui koordinasi dengan Pembina Data;

- e. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
- f. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- g. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- h. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibekukan oleh Pembina Data;
- i. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk kode referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
- j. memastikan data yang dihasilkan oleh pihak nonpemerintah baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
- k. membuka semua data dan metadata yang diperoleh Produsen Data di laman resmi Rumah Data Dharmasraya kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak nonpemerintah;
- m. Merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat.

Bagian keempat  
Walidata Pendukung

Pasal 11

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data

## Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 11 mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Rumah data Dharmasraya;
  - b. Menyampaikan Data dan Metadata di Portal Rumah Data Dharmasraya; dan;
  - c. membantu Walidata dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data pada Unit Instansi.

### Bagian kelima Produsen Data

## Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menghasilkan data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Rumah Data Dharmasraya; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

### Bagian kelima Forum Data

## Pasal 14

- (1) Pembina Data dan Walidata serta Walidata Pendukung berkoordinasi melalui Forum Data.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Data terdiri atas;
  - a. Pembina Data;

- b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
  - (5) Forum Data melaksanakan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  - (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Data meminta arahan kepada Bupati.

Bagian keenam  
Sekretariat Rumah Data Dharmasraya

Pasal 15

- (1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Rumah Data Dharmasraya.
- (2) Sekretariat Rumah Data Dharmasraya bersifat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 16

Sekretariat Rumah Data Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Data; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum Data.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RUMAH DATA DHARMASRAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Rumah Data Dharmasraya terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a dilaksanakan dengan menentukan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan tahun sebelumnya

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Walidata; dan
  - b. arahan dari Pembina Data.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:

- a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Kepala daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/ atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Data.
  - (4) Koordinator Forum Data menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Rumah Data Dharmasraya dituangkan dalam rencana aksi Rumah Data Dharmasraya
- (2) Rencana aksi Rumah Data Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Rumah Data Dharmasraya;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Rumah data Dharmasraya;
- (3) Rencana aksi Rumah Data Dharmasraya diusulkan bersama oleh Walidata dan Produsen Data melalui Forum Data Dharmasraya
- (4) Rencana aksi Rumah data Dharmasraya disepakati dalam Forum Data.
- (5) Koordinator Forum Data mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Rumah Data Dharmasraya untuk disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 22

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan rencana aksi Rumah Data Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) ditetapkan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Rumah data Dharmasraya untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara Rumah data Dharmasraya melaksanakan rencana aksi Rumah Data Dharmasraya.
- (4) Koordinator Forum Data memantau pencapaian rencana aksi Rumah data Dharmasraya dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

## Pasal 23

- (1) Pencapaian rencana aksi Rumah Data Dharmasraya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif Walidata dan Walidata Pendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Ketiga

### Pengumpulan Data

## Pasal 24

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Data Dharmasraya; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

#### Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Rumah Data Dharmasraya oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Rumah Data Dharmasraya, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Pasal 27

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Rumah data Dharmasraya oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Rumah data Dharmasraya, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.

- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## Bagian Kelima Penyebarluasan Data

### Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Rumah Data Dharmasraya dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Rumah Data Dharmasraya dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Rumah Data Dharmasraya diatur dalam Keputusan Bupati

### Pasal 29

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Data Dharmasraya.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala daerah.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Rumah data Dharmasraya dilaksanakan oleh Walidata.

### Pasal 30

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Rumah Data Dharmasraya.

### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Rumah Data Dharmasraya tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat daerah dalam mengakses Data di Portal Rumah data Dharmasraya tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB V

### DATA RAHASIA

### Pasal 32

- (1) Data rahasia ditetapkan melalui proses uji konsekuensi dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Segala pembiayaan pelaksanaan Rumah Data Dharmasraya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd  
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 67

